

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perbankan Syariah berkembang dengan sangat pesat di Indonesia. Perkembangannya telah menjadi tolak ukur atas keberhasilan eksistensi ekonomi syariah. Sejak lahirnya bank syariah pertama di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia Pada 1 November 1991, kemudian muncullah beberapa Bank Syariah lainnya di Indonesia. Menurut data statistik perbankan syariah oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada bulan April Tahun 2018, terdapat 13 Bank Umum Syariah (BUS), 21 Unit Usaha Syariah (UUS) dan 168 BPRS. Semakin banyak berdirinya lembaga keuangan syariah, maka masyarakat dapat lebih mudah dalam menggunakan layanan jasa keuangan seperti menabung, meminjam dana, asuransi kesehatan, dan investasi di bidang pendidikan.

Bank syariah adalah lembaga keuangan (financial institution) yang berfungsi sebagai perantara (intermediasi) keuangan (financial intermediary) antara pihak yang kelebihan dana (surplus unit) dan pihak yang kekurangan dana (deficit unit). Melalui bank syariah kelebihan dana tersebut dapat disalurkan kepada pihak-pihak yang memerlukan dan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak melalui pembiayaan (Kumala et al., 2021).

Menurut (Mulyana, M. A., & Yulianti, 2019), bank syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yang meliputi larangan riba (bunga), menerapkan prinsip bagi hasil, serta menghindari investasi yang dianggap haram (tidak halal) menurut syariat Islam. Dalam bank syariah, akad atau perjanjian antara pihak bank dan nasabah didasarkan pada prinsip musyarakah (kerjasama) atau mudharabah (pengelolaan modal), yang mengatur pembagian keuntungan dan kerugian antara pihak bank dan nasabah. Bank syariah juga diatur oleh undang-undang yang khusus, yaitu Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. detail referensi nya. Inovasi dan pengembangan produk bank Syariah merupakan sebuah keharusan disebabkan praktik ekonomi yang

semakin kompleks sehingga diperlukan produk yang mampu bersaing dan layak jual. Namun, disisi lain syariah compliance harus diwujudkan supaya bank syariah tidak disamakan dengan bank konvensional dalam praktiknya (D. Harahap, 2017).

Suatu bank sangatlah penting melakukan penilaian kinerja hal ini untuk mengetahui pengelolaan dana masyarakat yang dipercayakan kepada bank. Penilaian digunakan sebagai target untuk peluang usaha dimasa yang mendatang (R. D. Harahap et al., 2022).

Profitabilitas merupakan kemampuan bank untuk menghasilkan atau memperoleh laba secara efektif dan efisien. Semakin besar (Return On Asset) ROA suatu bank, semakin besar tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula kinerja bank tersebut dari segi penggunaan asset. Pentingnya ROA bagi bank, karena ROA digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. ROA merupakan rasio antara laba sesudah pajak terhadap total asset. Semakin besar ROA menunjukkan kinerja perusahaan semakin baik, karena tingkat kembalian (return) semakin besar (Aziz, N., & Zulkhibri, 2017).

Konsep bagi hasil digunakan sebagai landasan dasar untuk operasional bank syariah. Secara umum konsep bagi hasil dalam perbankan syariah dilakukan dalam lima akad yaitu: *syirkah mudharabah*, *syirkah a'mal*, *syirkah wujuh*, *syirkah inan*, *syirkah mufawaddah*. Akan tetapi yang banyak digunakan oleh bank syariah adalah *Al-musyarakah* dan *Al-mudharabah*. Kedua akad tersebut merupakan kontrak bagi hasil yang termasuk ke dalam pembiayaan pada bank syariah.

Pembiayaan bank pada lembaga keuangan syariah mempunyai peranan penting dalam perekonomian masyarakat dan merupakan salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi masyarakat. Ketersediaan pembiayaan memungkinkan rumah tangga untuk melakukan konsumsi yang lebih baik. Bank memiliki peran yang sangat penting dalam mengalokasikan dana dan melakukan pemantauan untuk memastikan bahwa dana masyarakat disalurkan pada

kegiatan yang memberikan manfaat yang optimal. Sesuai dengan tujuan dari Bank syariah yaitu menciptakan sebuah keadilan dalam ekonomi dengan cara meratakan pendapatan masyarakat melalui investasi, agar tidak terjadi perbedaan antara pemilik modal dengan pihak yang memerlukan dana.

Pembiayaan merupakan salah satu kegiatan utama dalam bank syariah, yaitu memberikan fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit (Nasution, 2018).

Mudharabah merupakan akad kerjasama antara dua pihak yaitu pihak pemilik modal dan pihak pengelola modal. Pihak pengelola modal bertanggung jawab untuk mengelola dana yang dimiliki dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Pihak pemilik modal memberikan modal kepada pihak pengelola dana dan hasil keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Namun, apabila terjadi kerugian dalam usaha, maka kerugian tersebut akan ditanggung oleh pemilik modal, kecuali jika kerugian tersebut terjadi akibat kelalaian atau kesalahan dari pihak pengelola modal. Hal ini sejalan dengan ketentuan PSAK No. 56 paragraf 6 (Ash-Shiddieqy, N., Sulhan, M., & Prasetyo, 2021).

. Dapat disimpulkan bahwa pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah kepada pihak lain untuk hal yang produktif dengan kesepakatan diawal akad.

Pembiayaan mudharabah masih belum diminati oleh nasabah dalam hal pembiayaan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain tingkat risiko yang tinggi, pengembalian yang tidak pasti, dan ketidakjelasan peran dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam akad mudharabah. Namun, penelitian ini juga menunjukkan bahwa terdapat potensi pengembangan pembiayaan mudharabah yang lebih baik melalui penggunaan teknologi informasi dan edukasi yang lebih baik kepada masyarakat mengenai prinsip-prinsip syariah. Sehingga, dapat memperbaiki persepsi dan meningkatkan minat nasabah dalam menggunakan pembiayaan mudharabah sebagai sumber pendanaan untuk kegiatan produktif (Ali, G., Khan, I., & Ullah, 2021).

Resiko dalam pembiayaan Mudharabah dapat terjadi akibat adanya faktor internal dan eksternal. Faktor internal seperti ketidakmampuan nasabah dalam mengelola bisnis atau pengelolaan dana yang tidak sesuai dengan perjanjian, sedangkan faktor eksternal seperti fluktuasi pasar atau kondisi ekonomi yang tidak stabil.

Untuk mengurangi resiko tersebut, bank syariah perlu melakukan berbagai upaya seperti melakukan evaluasi terhadap nasabah secara ketat sebelum memberikan pembiayaan, melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana yang diberikan, serta melakukan diversifikasi portfolio pembiayaan (Lubis, M. Z., & Bahri, 2021).

Dalam Menurut studi yang dilakukan oleh (Herwibowo, Y., & Abdullah, 2021), salah satu faktor yang mempengaruhi implementasi pembiayaan Mudharabah adalah kepercayaan antara bank dan nasabah. Kepercayaan dapat terbangun melalui sikap saling keterbukaan dan kejujuran antara bank dan nasabah dalam memahami risiko dan manfaat dari konsep Mudharabah.

Namun, studi ini juga menemukan bahwa minimnya implementasi pembiayaan Mudharabah disebabkan oleh beberapa faktor internal dan eksternal seperti rendahnya literasi keuangan masyarakat terhadap produk keuangan syariah, belum matangnya regulasi tentang pembiayaan Mudharabah, serta kurangnya dukungan dari pihak regulator dan pemerintah.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan implementasi pembiayaan Mudharabah, perlu adanya upaya untuk memperkuat kepercayaan antara bank dan nasabah melalui edukasi dan sosialisasi tentang konsep Mudharabah serta mendorong pihak regulator dan pemerintah untuk memberikan dukungan yang lebih kuat terhadap produk keuangan syariah.

Menurut studi yang dilakukan oleh (Khotimah, S., & Mawardi, 2021), validitas informasi merupakan faktor yang sangat penting dalam pengambilan keputusan penyaluran pembiayaan Mudharabah. Namun, masih terdapat beberapa nasabah yang memberikan laporan keuangan yang tidak akurat dan transparan, sehingga menimbulkan risiko moral hazard.

Moral hazard dapat terjadi ketika nasabah menggunakan dana pembiayaan untuk kepentingan pribadi atau bisnis yang tidak sesuai dengan perjanjian. Oleh karena itu, bank perlu melakukan evaluasi yang cermat dan terus-menerus terhadap kinerja bisnis nasabah serta memperkuat pengawasan terhadap penggunaan dana pembiayaan.

Selain itu, studi ini juga menemukan bahwa regulasi yang belum matang dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap produk keuangan syariah dapat menjadi faktor yang mempengaruhi kualitas dalam pengambilan keputusan penyaluran pembiayaan Mudharabah. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk memperkuat regulasi dan edukasi masyarakat terhadap produk keuangan syariah.

Menurut (Nasution, 2018: 4) Pembiayaan merupakan salah satu kegiatan utama dalam bank syariah, yaitu memberikan fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Pembiayaan mudharabah merupakan kegiatan pembiayaan yang sarat dengan risiko dan ciri khas pembiayaan ini menuntut sikap saling percaya yang tinggi antara shahibul maal (bank syari'ah) dan mudharib karena bank akan selalu menghadapi permasalahan *assymetric information* dan moral hazard. Shahibul maal (bank syari'ah) tidak dapat menyalurkan pembiayaan begitu saja kepada mudharib atas dasar kepercayaan, karena selalu ada risiko dari pembiayaan yang disalurkan tidak dipergunakan sebagaimana mestinya oleh mudharib untuk memaksimalkan keuntungan kedua belah pihak. Begitu dana dikelola oleh mudharib, maka akses informasi bank terhadap mudharib terbatas. Dengan demikian terjadi *assymetric infomation* dimana mudharib dapat mengakses informasi-informasi yang tidak diketahui oleh bank.

Selain *assymetric information*, Menurut studi yang dilakukan oleh (Faisal, M., & Utami, 2020), terdapat potensi terjadinya moral hazard dari pihak mudharib pada pembiayaan Mudharabah. Moral hazard dapat terjadi ketika mudharib menggunakan dana yang diberikan oleh shahibul maal untuk kepentingan pribadi atau bisnis yang tidak sesuai dengan perjanjian, sehingga merugikan shahibul maal.

Oleh karena itu, penting bagi bank untuk memilih mudharib yang dapat dipercaya dan memiliki rekam jejak yang baik dalam bisnis yang akan dibiayai. Selain itu, perlu adanya mekanisme pengawasan dan pengendalian yang ketat terhadap penggunaan dana pembiayaan agar tidak terjadi penyalahgunaan dana.

Asymmetric information merupakan suatu kondisi dimana terjadinya informasi yang tidak seimbang yang disebabkan adanya distribusi informasi yang tidak sama rata antara shahibul maal dan mudharib. Dalam hal ini, shahibul maal yang seharusnya memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk mengukur tingkat hasil yang diperoleh mudharib, ternyata informasi tersebut tidak seluruhnya disajikan oleh mudharib. Akibatnya informasi yang diperoleh oleh shahibul maal kurang lengkap sehingga tetap tidak dapat menjelaskan kinerja mudharib yang sesungguhnya dalam mengelola kekayaan shahibul maal yang telah dipercayakan kepada mudharib.

Informasi yang tidak seimbang ini (*asymmetric information*) dapat mengakibatkan shahibul maal kesulitan untuk memonitor dan melakukan kontrol terhadap kegiatan-kegiatan mudharib. Permasalahan tersebut adalah yaitu : (1) *Moral hazard*, yaitu permasalahan yang muncul jika mudharib tidak melaksanakan hal-hal yang telah disepakati bersama dalam kontrak kerja. (2) *Adverse Selection*, yaitu suatu keadaan di mana shahibul maal tidak dapat mengetahui apakah suatu keputusan yang diambil oleh mudharib benar-benar didasarkan atas informasi yang telah diperolehnya, atau terjadi kelalaian dalam tugas.

Untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko-risiko di atas PT. BPR Syariah Al-Washliyah Medan menerapkan sejumlah batasan-batasan tertentu ketika menyalurkan pembiayaan kepada mudharib. Batasan-batasan ini dikenal sebagai *incentive compatible constraints*, Mudharib secara sistematis “dipaksa” untuk berperilaku memaksimalkan keuntungan bagi kedua belah pihak, baik bagi mudharib sendiri maupun bagi shahibul maal.

Menurut Presley dan Session *incentive compatible constraints* adalah

cara-cara untuk mengendalikan informasi asimetrik dalam kontrak mudharabah. Pengendalian ini diterapkan untuk “*ensure truthful, profit sharing contract may permit a more efficient revelation of any information asymmetries between the leader and the borrowed*”. *Incentive compatible constraints* yang diajukan oleh Presley dan Session mencakup empat aspek, yaitu: *Higher stake of net worth, High operating risk firms have higher leverage, Lower fraction of unobservable cash flow, Lower fraction of non-controllable coast.*

Pengetahuan mengenai karakter merupakan hal yang sangat penting dalam kontrak mudharabah, karena mengandung unsur ketidakpastian (*uncertainty*) yang cukup tinggi. Karakter yang jujur dan amanah sangat penting mengingat besarnya kemungkinan timbulnya persoalan nasabah yaitu ketidakpastian yang besar atas usaha yang dilakukan, *linearitas* yang ekstrim antara hasil dengan kinerja dari usaha yang dihasilkan.

Monitoring merupakan kunci penting pada proses penegakan kontrak. Monitoring juga penting untuk meminimalkan risiko moral hazard dalam pembiayaan mudharabah. Monitoring dilakukan untuk memastikan bahwa nasabah menjalankan bisnis sesuai dengan rencana dan memperoleh keuntungan yang adil. Novitasari dan Sukardi juga menyarankan agar pihak bank memilih nasabah yang memiliki reputasi baik dan melakukan monitoring secara berkala untuk meminimalkan risiko kerugian (Novitasari, R. D., 2021).

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa *Incentive compatible constraints* adalah suatu cara yang disyaratkan kepada mudharib untuk mengurangi risiko-risiko pembiayaan mudharabah.

Pada PT. BPRS Al-Washliyah Medan menawarkan berbagai jenis pembiayaan diantaranya yaitu pembiayaan mudharabah, pembiayaan multijasa serta pembiayaan murabahah. Akan tetapi pada umumnya pembiayaan murabahah adalah jenis pembiayaan yang masih mendominasi dan paling diminati oleh masyarakat, hal ini dikarenakan tingkat risikonya masih tergolong rendah. Tidak seperti pembiayaan mudharabah yang memiliki

tingkat risiko yang tinggi.

Tabel 1.1
Laporan Kualitas Aktiva Produktif (KAP)
PT. BPR Syariah Al-Washliyah Medan
Periode : 31 Desember 2021

Keterangan	Kolektibilitas										Jumlah	
	Lancar		DPK		Kurang Lancar		Diragukan		Macet			
	Jlh	Nom	Jlh	Nom	Jlh	Nom	Jlh	Nom	Jlh	Nom	Jlh	Nom
1. Penetapan Pada Bank Lain		4.111.435.035										4.111.435.035
2. Piutang												
a. Piutang Murabahah	85	3.212.102.000	18	692.619.800	2	40.190.700	1	44.444.400	82	1.669.242.100	188	1.669.242.100
b. Qardh	3	15.400.000	1	14.200.000							4	29.600.000
c. Piutang Multijasa	25	647.251.800	8	512.130.700	1	3.411.000	1	3.960.000	7	199.224.800	42	1.365.978.300
3. Pembiayaan												
a. Mudharabah									2	200.828.900	2	200.828.900
b. Musyarakah	1	199.333.333										
4. Ijarah												
5. Jlh Aktiva Produktif	114	8.185.522.168	27	1.218.950.500	3	43.601.700	2	48.404.400	91	2.069.295.800	237	7.397.017.668

Sumber : Data dari pegawai bagian analisis pembiayaan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Medan

Pada data di atas, pembiayaan mudharabah mengalami penurunan jumlah nasabah dalam berapa tahun terakhir. Dari data diatas menunjukkan bahwa terdapat 2 nasabah yang mengalami pembiayaan mudharabah bermasalah. Faktor terjadinya pembiayaan bermasalah di sebabkan oleh unsur ketidaksengajaan dan unsur kesengajaan yang di lakukan nasabah.

Kontrak mudharabah adalah kontrak menanggung untung dan rugi antara pemilik dana (shahibul mal) dengan nasabah (mudharib). Kontrak seperti ini menuntut adanya transparansi bagi pihak pelaku usaha. Untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko-risiko di atas, maka PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-washliyah Medan menetapkan sejumlah batasan-batasan tertentu ketika menyalurkan pembiayaan *mudharabah* pada *mudharib*. Batasan-batasan ini dikenal sebagai *incentive compatible constraints*. Menurut Presley dan Session *compatible constraints* adalah cara- cara untuk mengendalikan *assymetric information* dalam kontrak *mudharabah*.

Berdasarkan berbagai uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik memilih judul “**Analisis penetapan *Incentiv Compatible Contrain* Dalam Profitabilitas Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al Washliyah Medan)**”.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian pada latar belakang maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana resiko pembiayaan mudharabah pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-washliyah Medan?
2. Bagaimana penetapan *Incentive Compatible Constraints* dapat menimalisir resiko pembiayaan Mudharabah dari sisi profitabilitas?
3. Apa kendala dalam penetapan *Incentive Compatible Constraints* ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana resiko pembiayaan mudharabah pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-washliyah Medan.
2. Untuk mengetahui bagaimana penetapan *Incentive Compatible Constraints* dapat menimalisir resiko pembiayaan Mudharabah dari sisi profitabilitas.
3. Untuk mengetahui kendala apa saja yang akan terjadi dalam penetapan *Incentive Compatible Constraints*.

D. MANFAAT PENELITIAN

Setelah penelitian ini selesai dilakukan, diharapkan akan memberikan manfaat bagi berbagai pihak, diantaranya adalah:

1. Penulis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi penelitian lanjutan atau penelitian yang berkelanjutan. Menambah pengalaman dan sarana latihan dalam memecahkan masalah yang ada


dalam masyarakat sebelum terjun ke dunia kerja sesungguhnya. Sebagai sarana menambah pengetahuan terkait dengan bidang perbankan.

2. Akademisi

Dapat menambah pengetahuan dan literatur guna pengembangan ilmu ekonomi islam, sehingga dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya.

3. Lembaga/Perusahaan

Mengetahui perhitungan lebih detail atau mendalam dan seberapa besar risiko dan return bagi hasil, sehingga dapat mengambil keputusan dengan lebih tepat dalam menyusun strategi untuk mengurangi risiko bagi hasil.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN